



PUTUSAN

Nomor 393/Pid.B/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama Terdakwa : Solihin bin Suari (alm);
Tempat Lahir : Jawa Timur;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/30 Juni 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pekon Sukoharjo II RT/RW 005/002 Kec. Sukoharjo
Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kariawan Swasta;

Terdakwa II.

Nama Terdakwa : Sriyono bin Yoso Prawiro (alm);
Tempat Lahir : Jawa Tengah;
Umur/Tanggal Lahir : 62 tahun/11 April 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pekon Sukoharjo II RT/RW 004/002 Kec. Sukoharjo
Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III.

Nama Terdakwa : Wardani bin Sumardi;
Tempat Lahir : Sukoharjo II;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/10 Januari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pekon Sukoharjo II Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2023;

Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 1 - dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Kota Agung, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
6. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 393/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 22 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 22 November 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) **Menyatakan TERDAKWA I. SOLIHIN Bin SUARI (Alm) TERDAKWA II. SRIYONO Bin YOSO PRAWIRO (Alm), TERDAKWA III. WARDANI Bin SUMARDI, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis Ayat 1 ke 1 KUHP;**
- 2) **Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA I. SOLIHIN Bin SUARI (Alm) TERDAKWA II. SRIYONO Bin YOSO PRAWIRO (Alm), TERDAKWA III. WARDANI Bin SUMARDI berupa pidana penjara**

Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 2 - dari 26



selama 6 (enam) Bulan **dikurangi** selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;

3) **Menyatakan Barang Bukti berupa:**

- 1) 1 (satu) unit handphone OPPO A17K tipe CPH 2471 warna biru laut no. imei 1: 2862645066903252 imei 2: 862645066903245;
- 2) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 3) 1 (satu) buah ATM BCA;
- 4) 1 (satu) lembar kertas kopelan bertuliskan pasangan nomor togel;
- 5) 1 (satu) buah pulpen warna hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 4) Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA.

Bahwa **TERDAKWA I. SOLIHIN Bin SUARI (Alm), TERDAKWA II. SRIYONO Bin YOSO PRAWIRO (Alm), TERDAKWA III. WARDANI Bin SUMARDI**, pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada bulan September 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pekon Sukoharjo II RT/RW 005/002, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "***Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu***" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 08 september 2023 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa I. Solihin Bin Suari (Alm) sedang berada di rumah dengan



Terdakwa II. Sriyono Bin Yoso Prawiro (Alm), kemudian sekira jam 19.00 Wib Saksi. EKO SUGIARTO Bin SUKAMTO (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) datang kerumah Terdakwa I. Solihin untuk mengobrol dan Saksi. Eko menawarkan kepada Terdakwa I. Solihin Dan Terdakwa II. Sriyono untuk memasang judi dengan jenis permainan Toto Gelap (togel) HK (Hongkong) dengan mengatakan "MAU NITIP GA" lalu dijawab oleh Terdakwa I. Solihin Dan Terdakwa II. Sriyono "IYA NITIP", lalu terdakwa I. Solihin memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. Sriyono memberikan uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), setelah Saksi. Eko menerima uang dari Terdakwa I. Solihin dan Terdakwa II. Sriyono, Saksi. Eko langsung berangkat pergi menuju BRILink untuk mengisi saldo akun judi online milik Saksi. Eko setelah Saksi. Eko mengisi saldo, kemudian Saksi. Eko kembali kerumah Terdakwa I. Solihin, kemudian Terdakwa III. Wardani Bin Sumardi datang kerumah Terdakwa I. Solihin untuk mengobrol, lalu Terdakwa III. Wardani ditawarkan oleh Saksi. Eko untuk memasang judi dengan jenis permainan Toto Gelap (togel) HK (Hongkong) kemudian Terdakwa III. Wardani langsung menitipkan uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi. Eko.

- Bahwa cara permainan judi toto gelap (togel) HK (hongkong) dimainkan dengan cara sebagai berikut, Bahwa untuk 2 (dua) angka yang berhasil ditebak oleh pemasang, maka pemasang tersebut berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) perlembarnya dan dapat berlaku kelipatan nya ketika pemasang memasang lebih dari 1 (satu) lembar, Bahwa untuk 3 (tiga) angka yang berhasil ditebak oleh pemasang, maka pemasang tersebut berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perlembarnya dan dapat berlaku kelipatan nya ketika pemasang memasang lebih dari 1 (satu) lembar, Bahwa untuk 4 (empat) angka yang berhasil ditebak oleh pemasang, maka pemasang tersebut berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan Juta rupiah) perlembarnya dan dapat berlaku kelipatan nya ketika pemasang memasang lebih dari 1 (satu) lembar.
- Bahwa Selanjutnya Permainan tersebut berlangsung sekira pukul 20.00 Wib, kemudian para terdakwa memulai permainan judi Toto Gelap (togel) HK (Hongkong) tersebut, Selanjutnya yang mendasarkan perjudian permainan judi Toto Gelap (togel) HK (Hongkong) untuk menjadi pemenang yaitu dengan tergantung kepada untung-untungan saja, dan permainan judi Toto Gelap (togel) HK (Hongkong) yang dimainkan oleh para terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan masing-masing yaitu Terdakwa I. Solihin sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa II. Sriyono sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa III. Wardani Bin Sumardi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Setelah para terdakwa memberikan uang kepada Saksi. Eko, para terdakwa memberikan nomor yang akan dipasang ke judi toto gelap (togel) HK (hongkong) kepada Saksi. Eko dan setelah nomor yang para terdakwa berikan kepada Saksi. Eko, para terdakwa hanya tinggal menunggu pengumuman/siaran berapa angka nomor judi toto gelap (togel) HK (hongkong) yang akan keluar pada hari itu, selanjutnya diberitahukan nomor yang telah keluar pada hari itu oleh Saksi. Eko sendiri melalui telepon kepada para terdakwa, kemudian diumumkan/disiarkan toto gelap (togel) HK (hongkong) tersebut sekitar jam 23.00 Wib setiap harinya dan bila tebakan para pemasang benar, maka para pemasang berhak mendapatkan hadiah.

- Kemudian sekira pukul 20.00 Wib tiba-tiba Saksi. Kelvin Bagas Harca Bin Doni Candra (Alm) bersama anggota Tekab 308 Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki bernama Terdakwa I. Solihin Bin Suari (Alm), Terdakwa II. Sriyono Bin Yoso Prawiro (Alm), Terdakwa III. Wardani Bin Sumardi dan Saksi. Eko Sugiarto Bin Sukanto, serta mengamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone OPPO A17K tipe CPH 2471 warna biru laut no. imei 1: 2862645066903252 imei 2: 862645066903245;
- 1 (satu) buah ATM BCA;
- 1 (satu) lembar kertas kopelan bertuliskan pasangan nomor togel;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluhribu rupiah).

Kemudian para terdakwa dibawa ke Polres Pringsewu beserta barang bukti untuk di amankan untuk dimintai keterangan.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA.

Bahwa **TERDAKWA I. SOLIHIN Bin SUARI (Alm), TERDAKWA II. SRIYONO Bin YOSO PRAWIRO (Alm), TERDAKWA III. WARDANI Bin SUMARDI**, pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2023, atau setidaknya-tidaknya

Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 5 - dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023, bertempat di Pekon Sukoharjo II RT/RW 005/002, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 08 september 2023 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa I. Solihin Bin Suari (Alm) sedang berada di rumah dengan Terdakwa II. Sriyono Bin Yoso Prawiro (Alm), kemudian sekira jam 19.00 Wib Saksi. EKO SUGIARTO Bin SUKAMTO (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) datang kerumah Terdakwa I. Solihin untuk mengobrol dan Saksi. Eko menawarkan kepada Terdakwa I. Solihin Dan Terdakwa II. Sriyono untuk memasang judi dengan jenis permainan Toto Gelap (togel) HK (Hongkong) dengan mengatakan "MAU NITIP GA" lalu dijawab oleh Terdakwa I. Solihin Dan Terdakwa II. Sriyono "IYA NITIP", lalu terdakwa I. Solihin memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. Sriyono memberikan uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), setelah Saksi. Eko menerima uang dari Terdakwa I. Solihin dan Terdakwa II. Sriyono, Saksi. Eko langsung berangkat pergi menuju BRILink untuk mengisi saldo akun judi online milik Saksi. Eko setelah Saksi. Eko mengisi saldo, kemudian Saksi. Eko kembali kerumah Terdakwa I. Solihin, kemudian Terdakwa III. Wardani Bin Sumardi datang kerumah Terdakwa I. Solihin untuk mengobrol, lalu Terdakwa III. Wardani ditawarkan oleh Saksi. Eko untuk memasang judi dengan jenis permainan Toto Gelap (togel) HK (Hongkong) kemudian Terdakwa III. Wardani langsung menitipkan uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi. Eko.
- Bahwa cara permainan judi toto gelap (togel) HK (hongkong) dimainkan dengan cara sebagai berikut, Bahwa untuk 2 (dua) angka yang berhasil ditebak oleh pemasang, maka pemasang tersebut berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) perlembarnya dan dapat berlaku kelipatan nya ketika pemasang memasang lebih dari 1 (satu) lembar, Bahwa untuk 3 (tiga) angka yang berhasil ditebak oleh pemasang, maka pemasang tersebut berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perlembarnya dan dapat berlaku kelipatan nya ketika pemasang memasang lebih dari 1 (satu) lembar, Bahwa untuk 4 (empat) angka yang berhasil ditebak oleh pemasang, maka pemasang tersebut berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan Juta

Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 6 - dari 26



rupiah) perlebarnya dan dapat berlaku kelipatannya ketika pemasang memasang lebih dari 1 (satu) lembar.

- Bahwa Selanjutnya Permainan tersebut berlangsung sekira pukul 20.00 Wib, kemudian para terdakwa memulai permainan judi Toto Gelap (togel) HK (Hongkong) tersebut, Selanjutnya yang mendasarkan perjudian permainan judi Toto Gelap (togel) HK (Hongkong) untuk menjadi pemenang yaitu dengan tergantung kepada untung-untungan saja, dan permainan judi Toto Gelap (togel) HK (Hongkong) yang dimainkan oleh para terdakwa dengan taruhan masing-masing yaitu Terdakwa I. Solihin sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa II. Sriyono sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa III. Wardani Bin Sumardi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Setelah para terdakwa memberikan uang kepada Saksi. Eko, para terdakwa memberikan nomor yang akan dipasang ke judi toto gelap (togel) HK (hongkong) kepada Saksi. Eko dan setelah nomor yang para terdakwa berikan kepada Saksi. Eko, para terdakwa hanya tinggal menunggu pengumuman/siaran berapa angka nomor judi toto gelap (togel) HK (hongkong) yang akan keluar pada hari itu, selanjutnya diberitahukan nomor yang telah keluar pada hari itu oleh Saksi. Eko sendiri melalui telepon kepada para terdakwa, kemudian diumumkan/disiarkan toto gelap (togel) HK (hongkong) tersebut sekitar jam 23.00 Wib setiap harinya dan bila tebakan para pemasang benar, maka para pemasang berhak mendapatkan hadiah.
- Kemudian sekira pukul 20.00 Wib tiba-tiba Saksi. Kelvin Bagas Harca Bin Doni Candra (Alm) bersama anggota Tekab 308 Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki bernama Terdakwa I. Solihin Bin Suari (Alm), Terdakwa II. Sriyono Bin Yoso Prawiro (Alm), Terdakwa III. Wardani Bin Sumardi dan Saksi. Eko Sugiarto Bin Sukanto, serta mengamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A17K tipe CPH 2471 warna biru laut no. imei 1: 2862645066903252 imei 2: 862645066903245;
 - 1 (satu) buah ATM BCA;
 - 1 (satu) lembar kertas kopelan bertuliskan pasangan nomor togel;
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluhribu rupiah).Kemudian para terdakwa dibawa ke Polres Pringsewu beserta barang bukti untuk di amankan untuk dimintai keterangan.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA.

Bahwa TERDAKWA I. SOLIHIN Bin SUARI (Alm), TERDAKWA II. SRIYONO Bin YOSO PRAWIRO (Alm), TERDAKWA III. WARDANI Bin SUMARDI, pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada bulan September 2023, atau setidaknya tahun 2023, bertempat di Pekon Sukoharjo II RT/RW 005/002, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "*ikut serta main judi dijalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 08 september 2023 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa I. Solihin Bin Suari (Alm) sedang berada di rumah dengan Terdakwa II. Sriyono Bin Yoso Prawiro (Alm), kemudian sekira jam 19.00 Wib Saksi. EKO SUGIARTO Bin SUKAMTO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) datang kerumah Terdakwa I. Solihin untuk mengobrol dan Saksi. Eko menawarkan kepada Terdakwa I. Solihin Dan Terdakwa II. Sriyono untuk memasang judi dengan jenis permainan Toto Gelap (togel) HK (Hongkong) dengan mengatakan "MAU NITIP GA" lalu dijawab oleh Terdakwa I. Solihin Dan Terdakwa II. Sriyono "IYA NITIP", lalu terdakwa I. Solihin memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. Sriyono memberikan uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), setelah Saksi. Eko menerima uang dari Terdakwa I. Solihin dan Terdakwa II. Sriyono, Saksi. Eko langsung berangkat pergi menuju BRILink untuk mengisi saldo akun judi online milik Saksi. Eko setelah Saksi. Eko mengisi saldo, kemudian Saksi. Eko kembali kerumah Terdakwa I. Solihin, kemudian Terdakwa III. Wardani Bin Sumardi datang kerumah Terdakwa I. Solihin untuk mengobrol, lalu Terdakwa III. Wardani ditawarkan oleh Saksi. Eko untuk memasang judi dengan jenis permainan Toto Gelap (togel) HK (Hongkong) kemudian Terdakwa III. Wardani langsung menitipkan uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi. Eko.
- Bahwa cara permainan judi toto gelap (togel) HK (hongkong) dimainkan dengan cara sebagai berikut, Bahwa untuk 2 (dua) angka yang berhasil

Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 8 - dari 26



ditebak oleh pemasang, maka pemasang tersebut berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) perlembar nya dan dapat berlaku kelipatan nya ketika pemasang memasang lebih dari 1 (satu) lembar, Bahwa untuk 3 (tiga) angka yang berhasil ditebak oleh pemasang, maka pemasang tersebut berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp.900.000,- (sembilam ratus ribu rupiah) perlembar nya dan dapat berlaku kelipatan nya ketika pemasang memasang lebih dari 1 (satu) lembar, Bahwa untuk 4 (empat) angka yang berhasil ditebak oleh pemasang, maka pemasang tersebut berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan Juta rupiah) perlembar nya dan dapat berlaku kelipatan nya ketika pemasang memasang lebih dari 1 (satu) lembar.

- Bahwa Selanjutnya Permainan tersebut berlangsung sekira pukul 20.00 Wib, kemudian para terdakwa memulai permainan judi Toto Gelap (togel) HK (Hongkong) tersebut, Selanjutnya yang mendasarkan perjudian permainan judi Toto Gelap (togel) HK (Hongkong) untuk menjadi pemenang yaitu dengan tergantung kepada untung-untungan saja, dan permainan judi Toto Gelap (togel) HK (Hongkong) yang dimainkan oleh para terdakwa dengan taruhan masing-masing yaitu Terdakwa I. Solihin sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa II. Sriyono sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa III. Wardani Bin Sumardi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Setelah para terdakwa memberikan uang kepada Saksi. Eko, para terdakwa memberikan nomor yang akan dipasang ke judi toto gelap (togel) HK (hongkong) kepada Saksi. Eko dan setelah nomor yang para terdakwa berikan kepada Saksi. Eko, para terdakwa hanya tinggal menunggu pengumuman/siaran berapa angka nomor judi toto gelap (togel) HK (hongkong) yang akan keluar pada hari itu, selanjutnya diberitahukan nomor yang telah keluar pada hari itu oleh Saksi. Eko sendiri melalui telepon kepada para terdakwa, kemudian diumumkan/disiarkan toto gelap (togel) HK (hongkong) tersebut sekitar jam 23.00 Wib setiap harinya dan bila tebakkan para pemasang benar, maka para pemasang berhak mendapatkan hadiah.
- Kemudian sekira pukul 20.00 Wib tiba-tiba Saksi. Kelvin Bagas Harca Bin Doni Candra (Alm) bersama anggota Tekab 308 Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki bernama Terdakwa I. Solihin Bin Suari (Alm), Terdakwa II. Sriyono Bin Yoso Prawiro (Alm), Terdakwa III. Wardani Bin Sumardi dan Saksi. Eko Sugiarto Bin Sukanto, serta mengamankan barang bukti berupa:



- 1 (satu) unit handphone OPPO A17K tipe CPH 2471 warna biru laut no. imei 1: 2862645066903252 imei 2: 862645066903245;
- 1 (satu) buah ATM BCA;
- 1 (satu) lembar kertas kopelan bertuliskan pasangan nomor togel;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluhribu rupiah).

Kemudian para terdakwa dibawa ke Polres Pringsewu beserta barang bukti untuk di amankan untuk dimintai keterangan.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam Pidana Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Sugiarto alias Mondol bin Sukamto, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa I. Solihin yang beralamatkan di Pekon Sukoharjo II RT/RW 005/002 Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, Saksi ditangkap pihak Kepolisian karena ikut bermain judi jenis Toto Gelap (Togel) HK (Hongkong);
- Bahwa permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) HK (Hongkong) adalah permainan judi togel yang setiap hari buka dan hasil keluaran nomornya berdasarkan server yang ada di Negara Hongkong;
- Bahwa selain Saksi ada juga orang lain yang berhasil ditangkap dalam permainan judi toto gelap (TOGEL) tersebut yaitu Terdakwa I. Solihin, Terdakwa II. Sriyono dan Terdakwa III. Wardani;
- Bahwa alat yang saya gunakan untuk bermain judi toto gelap (TOGEL) tersebut berupa 1 (satu) unit HP OPPO warna biru, pulpen warna hitam, 1 (satu) lembar kertas tulis dan 1 (satu) buah ATM BCA;
- Bahwa permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) HK (Hongkong) adalah permainan judi toto gelap (TOGEL) dengan cara menebak-nebak nomor pasangan. kemudian untuk yang hasil keluaran nomornya berdasarkan server yang ada di Negara Hongkong dengan waktu di indonesia setiap pukul 23.00 WIB pengumuman hasil kemenangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut awal mulanya pada hari Jumat tanggal 8 September sekira pukul 19.00 WIB Saksi nongkrong dan ngobrol-ngobrol di rumah Terdakwa I. Solihin yang berada di Pekon Sukoharjo II Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, kemudian Saksi menawarkan kepada Terdakwa I. Solihin dan Terdakwa II. Sriyono untuk pemasangan nomor judi toto gelap (TOGEL), kemudian mereka mau memasang kepada Saksi, adapun Terdakwa I. Solihin memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pemasangan angka, dan Saksi Sriyanto memberikan uang pemasangan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian Saksi pergi ke BRI LINK di Pandansari untuk memasukan saldo dan Saksi mengisi saldo sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi kembali lagi ke rumah Terdakwa I. Solihin untuk bertemu dengan rekan-rekan Saksi tersebut, lalu Terdakwa I. Solihin memberikan 1 (satu) lembar kertas rekapan angka pasangan yang di pesan, adapun Terdakwa II. Sriyono dan Saksi Wahdani memesan angka pasangan kepada Saksi namun Saksi tidak tulis di kertas, dan Saksi pun ikut melakukan pemasangan, kemudian sekira pukul 20.30 WIB datang Terdakwa III. Wardani lalu Saksi menawarkan untuk pasang angka judi toto gelap (TOGEL) dan mau memasangnya dan memberikan pasangan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). kemudian Saksi memasukan angka pesanan para pemasang ke dalam Aplikasi MALUKU TOTO menggunakan 1 (satu) unit HP OPPO warna biru, setelah semua angka pasangan dimasukan, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menunggu hasil kemenangan yang akan di umukan kurang lebih jam 11.00 WIB, namun saat menunggu pengumuman sudah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Pringsewu berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit HP OPPO warna biru, Pulpen warna hitam, 1 (satu) lembar kertas tulis, dan 1 (satu) buah ATM BCA. kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu;
- Bahwa ketentuan hadiahnya untuk 2 (dua) angka yang berhasil ditebak oleh pemasang, maka pemasang tersebut berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perlembarnya dan dapat berlaku kelipatannya ketika pemasang memasang lebih dari 1 (satu) lembar, untuk 3 (tiga) angka yang berhasil ditebak oleh pemasang, maka pemasang tersebut berhak mendapatkan hadiah

Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 11 - dari 26



sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) perlembarannya dan dapat berlaku kelipatannya ketika pemasang memasang lebih dari 1 (satu) lembar, sedangkan untuk 4 (empat) angka yang berhasil ditebak oleh pemasang, maka pemasang tersebut berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perlembarannya dan dapat berlaku kelipatannya ketika pemasang memasang lebih dari 1 (satu) lembar;

- Bahwa Saksi membuka dan mengadakan permainan judi toto gelap (TOGEL) sduah berjalan 1 (satu) minggu;
- Bahwa dalam satu minggu ini pasangan yang Saksi pasang dan orang-orang yang memasang kepada Saksi belum ada yang menang maka Saksi belum dapat keuntungan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kegiatan Saksi membuka/mengadakan perjudian jenis toto gelap (TOGEL) HK (Hongkong) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Rendi Agustian bin Solihin, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam permainan judi jenis Togel (Toto Gelap) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang berlangsung pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa I. Solihin yang beralamatkan di Pekon Sukoharjo II Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa yang memasang perjudian jenis togel tersebut yaitu Saksi Eko Sugiarto alias Mondol bin Sukamto, Terdakwa I. Solihin bin Suari (alm), Terdakwa III. Wardani bin Sumardi dan Terdakwa II. Sriyono bin Yoso Pawiro (alm);
- Bahwa yang menjadi bandar atau pengumpul uang hasil pasangan adalah Saksi Eko Sugiarto alias Mondol bin Sukamto sedangkan yang berperang sebagai pemasang yaitu Terdakwa I. Solihin bin Suari (alm), Terdakwa III. Wardani bin Sumardi dan Terdakwa II. Sriyono bin Yoso Pawiro (alm);
- Bahwa pada saat kejadian Saksi posisinya berada di depan samping rumah Terdakwa I. Solihin yang merupakan ayah kandung Saksi sambil merokok dan bermain handphone;



- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan tersebut bermula pada tanggal 8 September 2023 sekira pukul 21.55 WIB Saksi keluar dari kamar rumah Saksi yang mana Saksi masih tinggal serumah dengan ayah kandung Saksi yaitu Terdakwa I. Solihin menuju samping rumah untuk merokok sambil bermain handphone dan melihat Saksi Eko Sugiarto alias Mondol bin Sukanto, Terdakwa I. Solihin bin Suari (alm), Terdakwa III. Wardani bin Sumardi dan Terdakwa II. Sriyono bin Yoso Pawiro (alm) sedang bermain judi jenis togel, Saksi mengetahui mereka bermain judi karena terdapat kertas rekapan nomor judi togel di atas meja dan ada yang sedang dipegang Saksi Eko, Saksi Eko memegang kertas rekapan togel dan juga memegang 1 (satu) unit handphone yang mana handphone tersebut digunakan dalam pemasangan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang di pertaruhkan, lalu sekira ± 5 menit datang Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan Saksi diminta untuk menyaksikan oleh pihak kepolisian dari Polres Pringsewu terkait dengan penangkapan tersebut dan Saksi juga turut dibawa ke Polres Pringsewu untuk dimintai keterangan selaku Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara permainan perjudian jenis togel tersebut, Saksi hanya melihat pada saat penangkapan yang Saksi tahu hanya Saksi Eko selaku bandar menggunakan 1 (satu) unit handphone untuk memasang judi jenis togel tersebut namun Saksi tidak tahu menggunakan aplikasi apa dan bagaimana cara pemasangannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis atau macam-macam togel karena Saksi belum pernah memasang;
- Bahwa tidak ada izin dari resmi dalam permainan perjudian jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Kelvin Bagas Harcha bin Doni Candra (alm), keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim TEKAB 308 Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian jenis Toto Gelap (TOGEL);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian jenis Toto Gelap (TOGEL) pada hari Jumat, tanggal 8



September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Pekon Sukoharjo II RT. 005 RW. 002 Kec. Sukoharjo Kab.P ringsewu;

- Bahwa pelaku perjudian jenis Toto Gelap (TOGEL) tersebut adalah empat orang laki-laki yang bernama Eko Sugiarto alias Mondol bin Sukamto sebagai bandar sedangkan Solihin bin Suari (alm), Wardani bin Sumardi dan Sriyono bin Yoso Pawiro (alm) sebagai pemasang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 Anggota Tekab 308 Polres Pringsewu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan permainan perjudian jenis toto gelap (togel) di Pekon Sukoharjo II RT. 005 RW. 002 Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama anggota tekab 308 Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadap empat orang laki-laki yang bernama Eko Sugiarto alias Mondol bin Sukamto sebagai bandar sedangkan Solihin bin Suari (alm), Wardani bin Sumardi dan Sriyono bin Yoso Pawiro (alm). kemudia dilakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti 1 (satu) unit handphone OPPO A17K Tipe CPH2471 warna biru laut Nomor Imei 1: 862645066903252 Imei 2: 862645066903245, 1 (satu) buah Kartu Tunai Mandiri (ATM) BCA, 1 (satu) lembar kertas kopelan bertuliskan pasangan nomor togel 1 (satu) buah pulpen warna hitam 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah itu para pelaku beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Pringsewu untuk ditindak lanjuti;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Solihin bin Suari (alm);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Pekon Sukoharjo II RT/RW 005/002 Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena ikut bermain judi jenis Toto Gelap (Togel) HK (Hongkong);
- Bahwa judi jenis Toto Gelap (Togel) HK (Hongkong) adalah permainan judi togel yang setiap hari buka dan hasil keluaran nomornya berdasarkan server yang ada di Negara Hongkong;
- Bahwa Terdakwa ikut bermain judi jenis Toto Gelap (togel) tersebut sudah sekitar 1 (satu) minggu ini atau dimulai sekitar di awal bulan September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memasang nomor togel yang ingin Terdakwa pasang tersebut kepada Saksi Eko Sugiarto;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Eko Sugiarto mau menerima pasangan Togel karena Saksi Eko Sugiarto yang berbicara kepada Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi memasang togel kepada Saksi Eko Sugiarto ada 2 (dua) teman Terdakwa yang ikut memasang yaitu Terdakwa II. Sriyono dan Terdakwa III. Wardani;
- Bahwa uang yang Terdakwa taruhkan untuk bermain togel kepada Terdakwa Eko Sugiarto sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II. Sriyono memasang togel sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) begitupula dengan Terdakwa III. Wardani juga memasang sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi toto gelap (Togel) HK (Hongkong) tersebut adalah menebak angka yang waktu pasangannya dimulai pukul 20.00 WIB Terdakwa memberikan uang pasangan Terdakwa kepada Saksi Eko Sugiarto, setelah memberikan uang Saksi memberikan nomor yang akan Terdakwa pasang kepada Saksi Eko Sugiarto setelah nomor Terdakwa berikan kepada Saksi Eko Sugiarto, Terdakwa hanya tinggal menunggu pengumuman/siaran berapa angka togel yang kelaur pada hari itu, biasanya yang memberitau nomor yang telah kelaur pada hari itu adalah Saksi Eko Sugiarto sendiri melalui telpon, kemudian diumumkan/disiarkan togel tersebut sekitar pukul 23.00 WIB setiap harinya dan bila tebakan pemasangan benar, maka pemasang berhak mendapatkan hadiahnya;
- Bahwa ketentuan hadiahnya untuk 2 (dua) angka yang berhasil ditebak oleh pemasang, maka pemasang tersebut berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) perlembarnya dan dapat berlaku kelipatannya ketika pemasang memasang lebih dari 1 (satu) lembar, untuk 3 (tiga) angka yang berhasil ditebak oleh pemasang, maka pemasang tersebut berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) perlembarnya dan dapat berlaku kelipatannya ketika pemasang memasang lebih dari 1 (satu) lembar, sedangkan untuk 4 (empat) angka yang berhasil ditebak oleh pemasang, maka pemasang tersebut berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perlembarnya dan dapat berlaku kelipatannya ketika pemasang memasang lebih dari 1 (satu) lembar.

Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 15 - dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memasang nomor togel kepada Saksi Eko Sugiarto, namun Terdakwa belum pernah mendapatkan hadiah dari pemasangan nomor togel (toto gelap) kepada Saksi Eko Sugiarto;
- Bahwa permainan judi jenis Toto Gelap Togel Hongkong awal mulanya pada hari jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dengan teman Terdakwa yang bernama Sriyono, sekira pukul 19.00 Saksi Eko Sugiarto datang ke rumah Terdakwa untuk mengobrol, sekira pukul 20.00 WIB Saksi Eko Sugiarto berbicara, "Mau nitip ga?" lalu Terdakwa dan Terdakwa II. Sriyono menjawab, "Iya Nitip" lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu), setelah Saksi Eko Sugiarto menerima uang dari Terdakwa, Saksi Eko Sugiarto langsung berangkat untuk mengisi saldo di BRILink untuk akun judi onlien milik Saksi Eko Sugiarto, setelah Saksi Eko Sugiarto mengisi saldo tak lama kemudian Saksi Eko Sugiarto kembali ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa lalu Saksi Eko Sugiarto langsung memasukan nomor yang telah Terdakwa pasangkan kepada Saksi Eko Sugiarto, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa III. Wardani datang ke rumah Terdakwa untuk mengobrol lalu Terdakwa III. Wardani menitipkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) kepada Saksi Eko Sugiarto lalu Saksi Eko Sugiarto langsung memasukan nomor yang dipasangkan tersebut ke togel online miliknya, tak lama kemudian datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yang sedang bermain togel di Pekon Sukoharjo II RT/RW 005/002 Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, lalu Terdakwa dan ke dua teman Terdakwa dibawa ke Polres Pringsewu untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain togel (toto gelap) tersebut;
- Bahwa Terdakwa bermain togel bersama kedua teman Terdakwa lakukan tersebut tidak benar di mata hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Terdakwa II. Sriyono bin Yoso Prawiro (alm);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa I. Solihin yang beralamatkan di Pekon Sukoharjo II RT/RW 005/002 Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena ikut bermain judi jenis Toto Gelap (Togel) HK (Hongkong);
- Bahwa judi jenis Toto Gelap (Togel) HK (Hongkong) adalah permainan judi togel yang setiap hari buka dan hasil keluaran nomornya berdasarkan server yang ada di Negara Hongkong;

Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 16 - dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ikut bermain judi jenis Toto Gelap (togel) tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan atau dimulai sekitar di akhir bulan Juni 2023;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasang togel kepada Saksi Eko Sugiarto ada 2 (dua) teman Terdakwa yang ikut memasang yaitu Terdakwa I. Solihin dan Terdakwa III. Wardani;
- Bahwa uang yang Terdakwa taruhkan untuk bermain togel kepada Saksi Eko Sugiarto sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. Solihin memasang togel sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan dengan Terdakwa III. Wardani memasang sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi toto gelap (Togel) HK (Hongkong) tersebut adalah menebak angka yang waktu pasangannya dimulai pukul 21.00 WIB kemudian diumumkan pukul 23.00 WIB setiap harinya, sedangkan dalam hal ini biasanya Terdakwa mendatangi Saksi Eko Sugiarto yang merupakan Bandar, kemudian Terdakwa menyerahkan nomor yang Terdakwa tulis dalam kertas kopelan berikut dengan uang pasangannya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu nomor tersebut dicatat dan langsung dipasangkan oleh Saksi Eko Sugiarto ke situs judi Togel secara Online, tetapi Terdakwa tidak mengetahui cara pemasangan dan alamat situs onlinenya, kemudian sekira pukul 23.00 WIB mendatangi Saksi Eko Sugiarto mengumunkan nomor yang keluar dan bila tebakan pemasang benar, maka pemasang berhak mendapatkan hadiahnya;
- Bahwa ketentuan hadiahnya untuk 2 (dua) angka yang berhasil ditebak oleh pemasang, maka pemasang tersebut berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perlembarnya dan dapat berlaku kelipatannya ketika pemasang memasang lebih dari 1 (satu) lembar, untuk 3 (tiga) angka yang berhasil ditebak oleh pemasang, maka pemasang tersebut berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) perlembarnya dan dapat berlaku kelipatannya ketika pemasang memasang lebih dari 1 (satu) lembar, sedangkan untuk 4 (empat) angka yang berhasil ditebak oleh pemasang, maka pemasang tersebut berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perlembarnya dan dapat berlaku kelipatannya ketika pemasang memasang lebih dari 1 (satu) lembar.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memasang nomor togel kepada Saksi Eko Sugiarto, namun Terdakwa belum pernah mendapatkan hadiah dari pemasangan nomor togel (toto gelap) kepada Saksi Eko Sugiarto;

Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 17 - dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemasangan taruhan kepada Saksi Eko Sugiarto Terdakwa memasang 2 (dua) nomor yaitu 59 dan 95 kepada Saksi Eko Sugiarto dengan taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain togel (toto gelap) tersebut;
- Bahwa Terdakwa bermain togel bersama kedua teman Terdakwa lakukan tersebut tidak benar di mata hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Terdakwa III. Wardani bin Sumardi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa I. Solihin yang beralamatkan di Pekon Sukoharjo II RT/RW 005/002 Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena ikut bermain judi jenis Toto Gelap (Togel) HK (Hongkong);
- Bahwa judi jenis Toto Gelap (Togel) HK (Hongkong) adalah permainan judi togel yang setiap hari buka dan hasil keluaran nomornya berdasarkan server yang ada di Negara Hongkong;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Terdakwa I. Solihin yang berada di Pekon Sukoharjo Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu datang anggota Polres Pringsewu langsung menangkap Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu Saksi Sugiarto, Terdakwa II. Sriyono dan Terdakwa I. Solihin dikarenakan bermain judi jenis Toto Gelap (TOGEL);
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis Toto Gelap (TOGEL) tersebut adalah Saksi Eko Sugiarto;
- Bahwa Terdakwa memasang nomor togel dengan angka 22 sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memasang nomor togel yaitu dengan cara Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Eko Sugiarto (bandar), kemudian menyebutkan angka yang akan Terdakwa pasangkan, setelah itu Terdakwa tinggal menunggu apakah angka Terdakwa tembus/menang, jika Terdakwa menang maka Saksi Eko Sugiarto (bandar) akan memberitahu Terdakwa dan akan memberikan uang kemenangan Terdakwa;
- Bahwa pasangan nomor togel tersebut dimasukkan ke dalam situs online;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa keuntungan yang akan dapatkan jika Terdakwa menang, Terdakwa hanya menunggu hasil dari Saksi Eko Sugiarto (bandar);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memasang nomor togel;

Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 18 - dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adalah uang pasangan Terdakwa yang sudah Terdakwa berikan kepada Saksi Sugiarto, uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yaitu uang pasangan nomor togel milik Terdakwa II. Sriyono, kertas kopelan nomor togel adalah milik Terdakwa I. Solihin yang digunakan untuk merekap nomor togel, bolpoint warna hitam adalah bolpoint milik Terdakwa I. Solihin yang digunakan untuk merekap nomor togel, 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru adalah milik Saksi Sugiarto yang digunakan untuk memasukkan pasangan nomor togel secara online dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA adalah kartu ATM milik Saksi Sugiarto yang digunakan untuk memasukkan uang dan digunakan untuk pemasangan nomor togel secara online;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain togel (toto gelap) tersebut;
- Bahwa Terdakwa bermain togel bersama kedua teman Terdakwa lakukan tersebut tidak benar di mata hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone OPPO A17K tipe CPH 2471 warna biru laut no. imei 1: 2862645066903252 imei 2: 862645066903245;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah ATM BCA;
- 1 (satu) lembar kertas kopelan bertuliskan pasangan nomor togel;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam;

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa I. Solihin yang beralamatkan di Pekon Sukoharjo II RT/RW 005/002 Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, Para Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena ikut bermain judi jenis Toto Gelap (Togel) HK (Hongkong);
- Bahwa judi jenis Toto Gelap (Togel) HK (Hongkong) adalah permainan judi togel yang setiap hari buka dan hasil keluaran nomornya berdasarkan server yang ada di Negara Hongkong;

Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 19 - dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis Toto Gelap (TOGEL) tersebut adalah Saksi Eko Sugiarto;
- Bahwa Para Terdakwa memasang nomor togel yaitu dengan cara Para Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Eko Sugiarto (bandar), kemudian menyebutkan angka yang akan Terdakwa pasang, setelah itu Para Terdakwa tinggal menunggu apakah angka Para Terdakwa tembus/menang, jika Para Terdakwa menang maka Saksi Eko Sugiarto (bandar) akan memberitahu Para Terdakwa dan akan memberikan uang kemenangan Para Terdakwa;
- Bahwa pasangan nomor togel tersebut dimasukkan ke dalam situs online;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui berapa keuntungan yang akan didapatkan jika Para Terdakwa menang, Terdakwa hanya menunggu hasil dari Saksi Eko Sugiarto (bandar);
- Bahwa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adalah uang pasangan Terdakwa III. Wardani yang sudah Terdakwa III. Wardani berikan kepada Saksi Eko Sugiarto, uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yaitu uang pasangan nomor togel milik Terdakwa II. Sriyono, kertas kopelan nomor togel adalah milik Terdakwa I. Solihin yang digunakan untuk merekap nomor togel, bolpoint warna hitam adalah bolpoint milik Terdakwa I. Solihin yang digunakan untuk merekap nomor togel, 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru adalah milik Saksi Eko Sugiarto yang digunakan untuk memasukkan pasangan nomor togel secara online dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA adalah kartu ATM milik Saksi Eko Sugiarto yang digunakan untuk memasukkan uang dan digunakan untuk pemasangan nomor togel secara online;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain togel (toto gelap) tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bermain togel tersebut tidak benar di mata hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 20 - dari 26



Atau

Ketiga: Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Solihin bin Suari (alm), Terdakwa II. Sriyono bin Yoso Prawiro (alm), Terdakwa III. Wardani bin Sumardi yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Para Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Mempergunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan Pasal 303”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan

Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 21 - dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlatihan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkaplah fakta-fakta bahwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa I. Solihin yang beralamatkan di Pekon Sukoharjo II RT/RW 005/002 Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, Para Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena ikut bermain judi jenis Toto Gelap (Togel) HK (Hongkong);

Menimbang, bahwa judi jenis Toto Gelap (Togel) HK (Hongkong) adalah permainan judi togel yang setiap hari buka dan hasil keluaran nomornya berdasarkan server yang ada di Negara Hongkong;

Menimbang, bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis Toto Gelap (TOGEL) tersebut adalah Saksi Eko Sugiarto;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memasang nomor togel yaitu dengan cara Para Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Eko Sugiarto (bandar), kemudian menyebutkan angka yang akan Terdakwa pasang, setelah itu Para Terdakwa tinggal menunggu apakah angka Para Terdakwa tembus/menang, jika Para Terdakwa menang maka Saksi Eko Sugiarto (bandar) akan memberitahu Para Terdakwa dan akan memberikan uang kemenangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui berapa keuntungan yang akan didapatkan jika Para Terdakwa menang, Terdakwa hanya menunggu hasil dari Saksi Eko Sugiarto (bandar);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adalah uang pasangan Terdakwa III. Wardani yang sudah Terdakwa III. Wardani berikan kepada Saksi Eko Sugiarto, uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yaitu uang pasangan nomor togel milik Terdakwa II. Sriyono, kertas kopelan nomor togel adalah milik Terdakwa I. Solihin yang digunakan untuk merekap nomor togel, bolpoint warna hitam adalah bolpoint milik Terdakwa I. Solihin yang digunakan untuk merekap nomor togel, 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru adalah milik Saksi Eko Sugiarto yang digunakan untuk memasukkan pasangan nomor togel secara online dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA adalah kartu ATM milik Saksi Eko Sugiarto yang digunakan untuk memasukkan uang dan digunakan untuk pemasangan nomor togel secara online;

Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 22 - dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain togel (toto gelap) tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermain togel tersebut tidak benar di mata hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Para Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 23 - dari 26



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang, serta selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone OPPO A17K tipe CPH 2471 warna biru laut no. imei 1: 2862645066903252 imei 2: 862645066903245;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Yang telah disita dan diketahui merupakan uang yang menjadi taruhan dalam permainan judi tersebut, maka barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ATM BCA;
- 1 (satu) lembar kertas kopelan bertuliskan pasangan nomor togel;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita dan diketahui meruoakan alat yang dipergunakan untuk melakukan perjudian, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Para Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Solihin bin Suari (alm), Terdakwa II. Sriyono bin Yoso Prawiro (alm), Terdakwa III. Wardani bin Sumardi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 25 - dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A17K tipe CPH 2471 warna biru laut no. imei 1: 2862645066903252 imei 2: 862645066903245;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah ATM BCA;
 - 1 (satu) lembar kertas kopelan bertuliskan pasangan nomor togel;
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, oleh kami Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 26 - dari 26